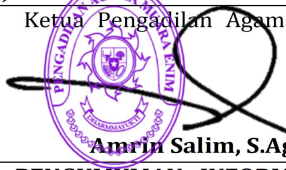
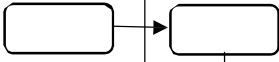
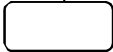


 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB Jl. Tjiek Agus Kiemas, SH. Nomor 1 Muara Enim Telp. 0734 - 7420107	NOMOR SOP	SOP/AP/75
	TGL. PEMBUATAN	8 Juli 2024
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	8 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  Amrin Salim, S.Ag., M.A.
	NAMA SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. 4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan		1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Manajemen 4. S-1 Komputer (Sistem Informasi)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah		1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Jaringan Interne
PERINGATAN/CATATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik		-

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan publik yang ada wewenang PPID Pelaksana Pengadilan Agama Muara Enim			Dokumen publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2.	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan papan pengumuman; Laman resmi (website) PPID dan atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio visual dan/atau huruf braille.